



Pemberdayaan Kader Ormas Melalui Edukasi Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Dalam Membangun Kesadaran Konstitusional Dan Moral Keorganisasian

Dwi Sri Handayani, Dea Dahlia, Tajudin
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen03487@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian kader organisasi kemasyarakatan melalui edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman kader terhadap prinsip-prinsip ketatanegaraan serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Hukum Islam sebagai landasan etika organisasi. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya kesadaran konstitusional dan kurang optimalnya peran kader dalam menjaga tatanan hukum, kehidupan demokratis, serta penerapan nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas dalam aktivitas organisasi. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, edukasi hukum dan penguatan kaderisasi, serta simulasi dan diskusi kasus. Materi yang diberikan mencakup prinsip-prinsip konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, peran masyarakat dalam sistem ketatanegaraan, serta nilai-nilai Hukum Islam sebagai dasar moral keorganisasian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan nilai-nilai Hukum Islam, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya penerapan norma konstitusional dan etika organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum yang terintegrasi efektif dalam memperkuat kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian kader sehingga mendukung terbentuknya organisasi yang demokratis, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pemberdayaan Kader, Kesadaran Konstitusional, Hukum Tata Negara, Hukum Islam, Moral Keorganisasian

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat, penghubung antara warga negara dan pemerintah, serta agen perubahan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan yang berkeadilan.(Alfaraby, 2022) Keberadaan ormas tidak hanya berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan kewarganegaraan, penguatan kesadaran hukum, dan pengembangan nilai-nilai sosial yang



mendukung kehidupan demokratis.(Adam, 2024) Dalam konteks negara hukum, organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi publik serta mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kepentingan masyarakat luas.(Siti Rahmaayu Dwi Permatasari et al., 2025)

Peran strategis tersebut menuntut adanya kader organisasi yang memiliki kapasitas intelektual, kesadaran hukum, serta integritas moral yang memadai. Kader merupakan unsur utama dalam menjalankan visi, misi, dan program organisasi sehingga kualitas kader sangat menentukan efektivitas peran ormas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Trizuwani & Wijaya, 2025) Namun demikian, berbagai organisasi kemasyarakatan masih menghadapi tantangan dalam proses kaderisasi, terutama terkait penguatan pemahaman hukum dan internalisasi nilai-nilai moral yang menjadi landasan perilaku organisasi. (Khikmatul Islah, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kader melalui pendidikan hukum dan kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas partisipasi sosial dan demokrasi. Alfaraby menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebijakan publik.(Alfaraby, 2022) Penelitian Dimas menunjukkan bahwa kapasitas kader organisasi sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam menjalankan fungsi sosial dan politiknya.(Dimas Nugraha, 2026) Sementara itu, Zainur menemukan bahwa sistem kaderisasi yang terstruktur mampu membentuk anggota yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap tujuan organisasi.(Zainur, 2024) Zatria, et al. juga menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai hukum dan etika organisasi menjadi faktor penting dalam membangun budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan.(Zatria Jabar Anggoro, Nida Sabastiani Aulia, 2026).

Dalam perspektif yang lebih luas, kesadaran konstitusional merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan budaya hukum masyarakat. Triningsih menjelaskan bahwa kesadaran berkonstitusi berfungsi menjaga stabilitas sistem demokrasi sekaligus memperkuat prinsip negara hukum.(Triningsih et al., 2021) Rahim menemukan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara.(Rahim et al., 2025) Penelitian Adi menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang dipadukan dengan pembentukan karakter lebih efektif dalam



meningkatkan kesadaran hukum dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek kognitif.(Adi Nur Aziz, Milatul Ija, Nailul Mafazah, 2025).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas pendidikan hukum, kaderisasi organisasi, kesadaran konstitusional, dan pendidikan kewarganegaraan, sebagian besar masih berfokus pada lingkungan pendidikan formal atau masyarakat secara umum. Kajian yang mengintegrasikan edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam sebagai instrumen pemberdayaan kader organisasi kemasyarakatan masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik kehidupan organisasi, pemahaman terhadap hukum negara perlu didukung oleh nilai-nilai moral dan etika yang mampu membentuk karakter kader secara utuh.(Rahayu, 2019) Oleh karena itu, penguatan kesadaran konstitusional tidak cukup dilakukan melalui pemahaman normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dibarengi dengan internalisasi nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas yang menjadi prinsip utama dalam Hukum Islam.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada kader Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Berdasarkan hasil identifikasi awal, masih terdapat keterbatasan pemahaman kader mengenai prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, seperti kedudukan konstitusi, pembagian kekuasaan, supremasi hukum, serta hak dan kewajiban warga negara. Di sisi lain, pemahaman terhadap Hukum Islam sebagai landasan moral keorganisasian juga belum sepenuhnya terinternalisasi dalam aktivitas organisasi sehari-hari.(Aminah et al., 2025) Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran konstitusional dan belum optimalnya moral keorganisasian dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan.

Selain itu, sistem kaderisasi yang belum sepenuhnya mengintegrasikan pendidikan hukum secara berkelanjutan menyebabkan kader cenderung memahami hukum pada tataran teoritis tanpa mampu mengimplementasikannya dalam praktik organisasi. Kurangnya kegiatan edukasi hukum berbasis kasus dan pendampingan yang berkelanjutan semakin memperlemah proses internalisasi nilai-nilai hukum dan moral organisasi. Akibatnya, kader berpotensi mengalami kesulitan dalam menyikapi persoalan hukum, kebijakan publik, maupun dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.(Sumarni & Amalia, 2022).

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pemberdayaan kader GRIB Jaya dengan pendekatan integratif antara edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Kebaruan kegiatan ini terletak pada upaya menggabungkan



penguatan kesadaran konstitusional dengan internalisasi nilai-nilai moral Islam sebagai fondasi pembentukan karakter kader organisasi. Melalui pendekatan tersebut diharapkan terbentuk kader yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dalam menjalankan amanah organisasi. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam memahami prinsip-prinsip ketatanegaraan dan nilai-nilai Hukum Islam guna membangun kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian yang mendukung terwujudnya organisasi yang demokratis, berintegritas, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian kader Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya melalui edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Sasaran kegiatan adalah kader organisasi yang terdiri atas pengurus, anggota aktif, serta calon kader yang terlibat dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3–5 April 2026 di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya, Jakarta. Pelaksanaan program diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan nilai-nilai Hukum Islam yang relevan dengan kehidupan berorganisasi. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi dan strategi pelaksanaan kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan utama. **Pertama**, penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, prinsip negara hukum, serta nilai-nilai Hukum Islam seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas. Kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif dan sesi tanya jawab. **Kedua**, edukasi hukum dan penguatan kaderisasi yang dilaksanakan melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan analisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kehidupan organisasi dan masyarakat. Tahap ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum secara praktis. **Ketiga**, simulasi dan diskusi kasus yang dirancang untuk melatih



kemampuan peserta dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui metode pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, observasi partisipatif digunakan untuk menilai perubahan sikap, keterlibatan peserta, serta pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusional dan moral keorganisasian selama proses pelatihan berlangsung. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran moral kader organisasi.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader GRIB Jaya dalam memahami prinsip-prinsip ketatanegaraan dan nilai-nilai Hukum Islam sehingga mampu berperan sebagai agen perubahan yang berintegritas, taat hukum, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Konstitusional Kader GRIB Jaya

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di DPP GRIB Jaya Jakarta menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung sebagian besar kader masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, khususnya terkait kedudukan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta peran organisasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran konstitusional kader belum terbentuk secara optimal sehingga diperlukan intervensi edukatif yang sistematis dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus yang berkaitan dengan kehidupan organisasi maupun masyarakat. Melalui pendekatan tersebut peserta memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai hubungan antara konstitusi, organisasi masyarakat, dan kehidupan demokratis. Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi peserta dalam diskusi, kemampuan mengidentifikasi persoalan hukum, serta pemahaman mengenai pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan berorganisasi.



Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek yang Diukur	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Pemahaman prinsip-prinsip konstitusi	Rendah	Baik
Pemahaman hak dan kewajiban warga negara	Cukup	Baik
Pemahaman peran ormas dalam demokrasi	Rendah	Baik
Kesadaran pentingnya supremasi hukum	Cukup	Sangat Baik
Kemampuan analisis kasus hukum sederhana	Rendah	Baik

Sumber: Hasil Evaluasi Kegiatan PKM, 2026.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum kader organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Triningsih yang menyatakan bahwa penguatan kesadaran berkonstitusi merupakan instrumen penting dalam membangun budaya hukum masyarakat.(Triningsih et al., 2021) Hasil kegiatan ini juga mendukung temuan Rahim yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban konstitusionalnya.(Rahim et al., 2025)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pendidikan hukum masyarakat secara umum, kegiatan ini secara khusus menempatkan kader organisasi kemasyarakatan sebagai subjek pemberdayaan sehingga menghasilkan peningkatan kapasitas hukum yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan organisasi.

Peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip konstitusi menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran warga negara terhadap sistem ketatanegaraan. Kesadaran konstitusional pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan mengenai isi konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk memahami, menghormati, serta mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.(Mau & Ditisrama, 2025) Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, kesadaran konstitusional menjadi aspek yang sangat penting karena kader organisasi merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran dalam menjaga kehidupan demokratis, menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstitusional, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.(Putri & Andi, Muhammad Aulia Syahdanjani, Zeldi Januarif Akhtiar, Fasha Septia Putri, 2025) Oleh karena itu, peningkatan



kapasitas hukum kader tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga berpotensi memperkuat fungsi organisasi sebagai mitra strategis dalam pembangunan demokrasi dan penegakan hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan berlangsung, diketahui bahwa sebagian besar peserta sebelumnya memahami hukum hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Setelah mengikuti kegiatan, terjadi perubahan perspektif yang cukup signifikan, di mana peserta mulai memahami bahwa hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara serta sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Perubahan cara pandang tersebut menjadi indikator penting bahwa kegiatan edukasi tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan (*cognitive domain*), tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih mendalam sehingga peserta mampu memandang hukum sebagai bagian dari kebutuhan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Metode penyuluhan yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan simulasi kasus memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga diajak untuk mengidentifikasi persoalan hukum, menganalisis akar permasalahan, dan merumuskan solusi berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara. Proses ini mendorong peserta untuk menghubungkan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak dengan realitas yang mereka hadapi dalam aktivitas organisasi maupun kehidupan sosial sehari-hari.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran konstitusional kader organisasi kemasyarakatan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan pengetahuan individu. (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia, 2023) Kader yang memiliki pemahaman hukum yang baik berpotensi menjadi agen edukasi dan agen perubahan di lingkungan masyarakatnya. Mereka dapat berperan dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, pentingnya kepatuhan terhadap hukum, serta mekanisme penyelesaian masalah secara konstitusional. (Kepolisian Resor Pohuwato, 2026) Dengan demikian, penguatan kapasitas hukum kader organisasi dapat menghasilkan efek berantai (*multiplier effect*) yang berkontribusi terhadap terbentuknya budaya hukum dan budaya demokrasi yang lebih kuat di



tingkat masyarakat.

Temuan dalam kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat menjadi ruang strategis dalam penguatan pendidikan kewarganegaraan di luar jalur pendidikan formal. Selama ini pendidikan konstitusi dan pendidikan kewarganegaraan lebih banyak dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, sementara masyarakat dewasa memiliki akses yang relatif terbatas terhadap program pendidikan hukum yang berkelanjutan. (Ali Akbar et al., 2022) Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, organisasi kemasyarakatan terbukti dapat berfungsi sebagai media pembelajaran alternatif yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan demokrasi kontemporer yang menuntut masyarakat untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak konstitusional, partisipasi publik, serta mekanisme hukum dalam kehidupan bernegara.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai konstitusi, kegiatan ini juga memperkuat kesadaran peserta terhadap pentingnya peran organisasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan kehidupan demokratis. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memandang organisasi hanya sebagai wadah solidaritas dan aktivitas sosial. Namun setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu menjaga ketertiban sosial, mendukung penegakan hukum, mengembangkan partisipasi masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan kehidupan demokratis yang sehat. Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mengenai posisi strategis organisasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi.

Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran konstitusional tidak dapat dilakukan secara insidental, melainkan memerlukan proses pembinaan yang berkelanjutan. Pengetahuan hukum yang diperoleh melalui kegiatan edukasi perlu terus diperkuat melalui sistem kaderisasi organisasi agar dapat terinternalisasi menjadi budaya organisasi. Oleh karena itu, integrasi materi Hukum Tata Negara ke dalam program pembinaan kader menjadi langkah strategis yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Melalui mekanisme tersebut, peningkatan kapasitas hukum tidak berhenti pada kegiatan pelatihan sesaat, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter kader yang berkesinambungan.

Temuan dalam kegiatan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran konstitusional tidak hanya dipengaruhi oleh penyampaian materi hukum, tetapi juga oleh keterlibatan aktif



peserta dalam proses pembelajaran. Hasil ini memperkuat temuan Triningsih yang menyatakan bahwa kesadaran berkonstitusi merupakan fondasi penting dalam pembangunan budaya hukum masyarakat. Namun demikian, kegiatan ini menunjukkan dimensi yang lebih spesifik, yaitu bahwa kader organisasi kemasyarakatan dapat menjadi aktor strategis dalam proses diseminasi nilai-nilai konstitusional kepada masyarakat. (Hilman et al., 2024) Selain itu, hasil kegiatan ini juga memperluas temuan Rahim yang menekankan efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada masyarakat umum, kegiatan ini mengintegrasikan pendidikan konstitusi dengan proses kaderisasi organisasi sehingga menghasilkan penguatan kapasitas hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kebaruan (novelty) dari kegiatan ini terletak pada model pemberdayaan yang mengintegrasikan edukasi Hukum Tata Negara dengan proses kaderisasi organisasi kemasyarakatan. Sebagian besar penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya lebih menitikberatkan pada penyuluhan hukum kepada masyarakat secara umum tanpa menghubungkannya dengan sistem pembinaan organisasi. Dalam kegiatan ini, edukasi hukum tidak hanya diposisikan sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter kader yang sadar hukum, memiliki tanggung jawab sosial, dan mampu menjalankan peran organisasi secara konstitusional. (Charliesta, 2025) Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak hanya menghasilkan peningkatan literasi hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan organisasi melalui pembentukan kader yang lebih profesional, demokratis, dan berintegritas.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi Hukum Tata Negara yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran konstitusional, dan kapasitas kader organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran sosialnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan kader melalui pendidikan hukum merupakan strategi yang relevan dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab. Model pemberdayaan yang diterapkan dalam kegiatan ini berpotensi direplikasi pada berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai bagian dari upaya memperluas pembangunan budaya hukum, memperkuat masyarakat sipil, dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Penguatan Moral Keorganisasian Melalui Edukasi Hukum Islam

Selain peningkatan pemahaman ketatanegaraan, kegiatan ini juga menghasilkan peningkatan pemahaman kader terhadap nilai-nilai Hukum Islam sebagai landasan moral keorganisasian. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memahami nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab hanya sebagai konsep normatif. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa nilai-nilai tersebut memiliki implikasi langsung terhadap perilaku organisasi dan pengambilan keputusan.

Melalui diskusi dan simulasi kasus, peserta dilatih untuk menyelesaikan berbagai persoalan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam dan norma hukum positif. Pendekatan ini membantu peserta memahami keterkaitan antara aspek legal dan moral dalam menjalankan aktivitas organisasi.

Tabel 2. Perubahan Pemahaman Moral Keorganisasian Peserta

Indikator	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Pemahaman nilai amanah	Cukup	Sangat Baik
Pemahaman nilai keadilan	Cukup	Baik
Pemahaman tanggung jawab organisasi	Rendah	Baik
Kesadaran etika komunikasi organisasi	Cukup	Sangat Baik
Integritas dalam pelaksanaan tugas organisasi	Cukup	Baik

Sumber: Hasil Observasi dan Evaluasi PKM, 2026.

Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter kader. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Zatria yang menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai hukum dan etika memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan budaya organisasi yang sehat dan berintegritas. (Zatria Jabar Anggoro, Nida Sabastiani Aulia, 2026)

Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi antara edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam dalam satu model pemberdayaan kader organisasi kemasyarakatan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek pendidikan hukum atau pembentukan karakter secara terpisah. Sementara itu, kegiatan ini mengombinasikan penguatan kesadaran konstitusional dengan internalisasi nilai-nilai moral Islam sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembentukan kader organisasi.



Temuan ini juga mendukung pandangan Rahim dan Adi yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mengintegrasikan aspek pengetahuan hukum, partisipasi sosial, dan pembentukan karakter warga negara. (Adi Nur Aziz, Milatul Ija, Nailul Mafazah, 2025) Dengan demikian, model pemberdayaan yang diterapkan dalam kegiatan ini berpotensi menjadi model alternatif bagi organisasi kemasyarakatan lainnya dalam membangun kader yang sadar hukum, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam mampu meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran konstitusional, serta moral keorganisasian kader GRIB Jaya. Peningkatan tersebut tercermin dari kemampuan peserta dalam memahami prinsip-prinsip konstitusi, menganalisis persoalan hukum, menerapkan nilai-nilai etika organisasi, serta menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas organisasi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam telah berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman kader GRIB Jaya mengenai prinsip-prinsip ketatanegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai moral keorganisasian yang bersumber dari Hukum Islam. Peningkatan pemahaman tersebut berimplikasi pada tumbuhnya kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya pemahaman peserta terhadap pentingnya supremasi hukum, penerapan nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas dalam aktivitas organisasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang mengintegrasikan edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam efektif dalam memperkuat kapasitas kader organisasi kemasyarakatan, tidak hanya pada aspek pengetahuan hukum tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika organisasi. Keunggulan program ini terletak pada penggunaan metode partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus yang memungkinkan peserta memahami keterkaitan antara norma hukum dan praktik sosial secara kontekstual.

Oleh karena itu, integrasi pendidikan hukum dan pembinaan moral dalam sistem kaderisasi organisasi perlu dikembangkan secara berkelanjutan sebagai model



pemberdayaan kader organisasi kemasyarakatan guna menghasilkan sumber daya manusia yang sadar hukum, berintegritas, serta mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan demokratis. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan perlu terus diperkuat agar program edukasi hukum dan penguatan karakter dapat menjangkau peserta yang lebih luas serta memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi pembangunan budaya hukum dan kehidupan demokrasi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H. (2024). Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 59–73. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.830>
- Adi Nur Aziz, Milatul Ija, Nailul Mafazah, A. M. D. (2025). Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Adi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 306–312.
- Alfaraby, M. S. (2022). Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Melakukan Pencegahan Dampak Covid-19 di Masyarakat. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 241–248. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v2i2.894>
- Ali Akbar, Tasdin Tahrim, Emy Yunita Rahma Pratiwi, & Mutiara Nurmanita. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 1).
- Aminah, N., Maryati, Machdum Bachtiar, & Ashpandi. (2025). Hadis Tentang Konsep Manajemen Pengorganisasian Pendidikan Islam Dalam Perspektif Hadits. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 1(1), 98–106. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i1.633>
- Charliesta. (2025). Implementasi Pendidikan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kriminalitas Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i1.338>
- Dimas Nugraha. (2026). Analisis Strategi Kepemimpinan Politik Dalam Membangun Loyalitas Dan Kapasitas Kader: Studi Kepemimpinan Transformasional Pada Partai Politik Di Provinsi Riau. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 3, 67–68.
- Hilman, C., Priambodo, G., & Suryadi, A. (2024). *Redesigning* Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Untuk Peningkatan Dampak Yang Berkelanjutan. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 5(2), 262–272. <https://doi.org/10.53800/zsk22t72>
- Kepolisian Resor Pohuwato. (2026). *Pentingnya Penyuluhan Hukum Untuk Masyarakat*. <https://polrespohuwato.com/mengapa-penyuluhan-hukum-penting-untuk-masyarakat-kita/>
- Khikmatul Islah. (2022). Proses Kaderisasi Pembentukan Generasi Milenial Cendekia Yang



- Berjiwa Agile Leadership Pada Organisasi Di Era 4.0. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13, 118–128.
- Mau, H., & Ditisrama, T. (2025). Teori dan Hukum Konstitusi. In *Amerta Media*. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/download/417/237>
- Ordin, K. K. E. K., & Bidang Politik, Hukum, D. K. R. I. (2023). *Laporan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Tahun 2023*.
- Putri, R. A. N., & Andi, Muhammad Aulia Syahdanjani, Zeldi Januarif Akhtiar, Fasha Septia Putri, Z. M. (2025). Peran Muhammadiyah Sebagai Civil Society Dalam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 647–665.
- Rahayu, M. S. (2019). Strategi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beretika Pancasila dalam Kebhinekaan dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Strategy to Build Young Generation Characters of Ethics Pancasila In The Humanity In The Perspective of Integr. *Jurnal Pendidikan*, 28(3), 289–304. <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/view/490%0Ahttps://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/viewFile/490/387>
- Rahim, A., Ramdhani, A. M., Salam, S. A., Ikhwannuddin, M., Rosyid, A., Hukum, K., & Sengketa, P. (2025). Efektivitas Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Preventif Terhadap Permasalahan Hukum Di Kantor Hukum Sukanto S . Pd . I ., S . H ., *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 6(2), 1200–1208. <https://doi.org/10.46306/jabb.v6i2.1867>
- Siti Rahmaayu Dwi Permatasari, Riska Amalia Ramadhani, Nur Resky Aulia, & Kurniati Kurniati. (2025). Demokrasi dan Partisipasi: Analisis Peran Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Publik Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(4), 143–153. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i4.5768>
- Sumarni, S., & Amalia, D. (2022). The Role of Pancasila and Citizenship Education in Counseling Guidance. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 1651–1656. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i2.4413>
- Triningsih, A., Subiyanto, A. E., & Nurhayani. (2021). Constitutional Awareness for Law Enforcement on the Constitutional Court's Decision As An Effort Maintaining The Authority of the Judicial. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 898–917. <https://doi.org/10.31078/jk1848>
- Trizuwani, S., & Wijaya, C. (2025). Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Pengembangan Lembaga Dakwah. *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 3(1), 20–38.
- Zainur, R. A. (2024). Peran Kaderisasi Partai Politik Dalam Pengajuan Calon Legislatif Dan Kepala Daerah. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 195–206.
- Zatria Jabar Anggoro, Nida Sabastiani Aulia, P. K. R. (2026). Etika Kerja Dalam Organisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 121–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/bfvmfh16>